



## PUTUSAN

Nomor 688/Pid.B/2024/PN.Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara Pemeriksaan biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: RIZKY ADHI NUGRAHA, SE
Nomor KTP	: 3578050101910002
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur atau Tanggal Lahir	: 33 tahun/ 1 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dewi Sartika Barat V/F-9 RT 011 RW 03 Desa Janti, kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan swasta

Terdakwa Rizky Adhi Nugraha, SE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
3. Penuntut umum perpanjangan Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan 3 Januari 2025;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya:

91 - Halaman 1 dari 14 Nomor Perkara 688/Pid.B/2024/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E. berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor M-04821188 Kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol L 1904 WY Tahun 2016 warna hitam metalik Nomor Rangka MHFJW8EM3G2307551 Nomor Mesin 1TRA080233 atas nama PT. MULIA SASMITA BHAKTI alamat Jl. Pemuda nomor 27-31 Kel. Kaliasin Kec. Genteng Kota Surabaya;
  - 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan kijang innova Nopol L 1904 WY yang ditanda tangani oleh Sdr. RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian kendaraan Toyota Kijang Innova Nopol L 1904 WY Tahun 2016 warna hitam metalik Nomor Rangka MHFJW8EM3G2307551 Nomor Mesin 1TRA080233 tanggal 25 Juni 2021
  - 2 (dua) lembar rekening koran bank BNI atas nama CHALIMIL KARIM  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi CHALIMIL KARIM

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

#### PERTAMA

Bahwa Terdakwa RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E. pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban CHALIMIL KARIM di Ngelom Megare RT. 004 RW. 001 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau



supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E. menghubungi saksi CHALIMIL KARIM untuk menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi CHALIMIL KARIM menjelaskan jika ada 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban CHALIMIL KARIM di Ngelom Megare RT. 004 RW. 001 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil kendaraan yang akan disewa. Setibanya disana, terdakwa bertemu dengan saksi CHALIMIL KARIM dan terdakwa mengatakan jika akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dari tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 dan mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan acara kantor BNI Life Graha Pangeran Surabaya. Atas perkataan terdakwa tersebut sehingga membuat saksi CHALIMIL KARIM percaya dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY milik saksi CHALIMIL KARIM untuk disewa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi saudara DWI KUNCAHYONO (DPO) untuk bertemu di Bank Mandiri Jl. Raya Ngelom Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Pada saat bertemu dengan saudara DWI KUNCAHYONO (DPO), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY milik saksi CHALIMIL KARIM kepada saudara DWI KUNCAHYONO (DPO). Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024, saksi CHALIMIL KARIM menghubungi terdakwa untuk mengingatkan jika mobil yang disewa oleh terdakwa sudah mendekati akhir masa sewa dan terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY milik saksi CHALIMIL KARIM telah diserahkan kepada saudara DWI KUNCAHYONO (DPO) sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewa dari saksi CHALIMIL KARIM sampai dengan perjanjian sewa mobil tersebut berakhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E. pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi korban CHALIMIL KARIM di Ngelom Megare RT. 004 RW. 001 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo atau



setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 wib, terdakwa RIZKY ADHI NUGRAHA, S.E. menghubungi saksi CHALIMIL KARIM untuk menyewa 1 (satu) unit mobil kemudian saksi CHALIMIL KARIM menjelaskan jika ada 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi korban CHALIMIL KARIM di Ngelom Megare RT. 004 RW. 001 Kelurahan Ngelom Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil kendaraan yang akan disewa. Setibanya disana, terdakwa bertemu dengan saksi CHALIMIL KARIM dan terdakwa mengatakan jika akan menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dari tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024 dan mobil tersebut akan digunakan untuk keperluan acara kantor BNI Life Graha Pangeran Surabaya. Selanjutnya saksi CHALIMIL KARIM menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY milik saksi CHALIMIL KARIM untuk disewa oleh terdakwa. Setelah itu terdakwa menghubungi saudara DWI KUNCAHYONO (DPO) untuk bertemu di Bank Mandiri Jl. Raya Ngelom Kec. Taman Kab. Sidoarjo. Pada saat bertemu dengan saudar DWI KUNCAHYONO (DPO), terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY milik saksi CHALIMIL KARIM kepada saudara DWI KUNCAHYONO (DPO) tanpa sepengetahuan saksi CHALIMIL KARIM selaku pemilik mobil tersebut. Selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2024, saksi CHALIMIL KARIM menghubungi terdakwa untuk mengingatkan jika mobil yang disewa oleh terdakwa sudah mendekati akhir masa sewa dan terdakwa mengatakan jika 1 (satu) unit mobil merek Toyota Innova Reborn Nopol L 1904 WY milik saksi CHALIMIL KARIM telah diserahkan kepada saudara DWI KUNCAHYONO (DPO) sehingga terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewa dari saksi CHALIMIL KARIM sampai dengan perjanjian sewa mobil tersebut berakhir.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan terhadap surat dakwaan tersebut, sehingga persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi Chalimil Karim, saksi M. Ariyanto dan saksi Miftahil Huda di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1: Chalimil Karim

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjadi korban tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rent car mobil milik saksi yang beralamat di Ngelom Mengare RT 004 RW 001 Keluarhan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa datang untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn nomor Pol L-1904-WY buatan tahun 2016 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kalasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya milik saksi dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, namun karena Terdakwa datangnya sudah malam maka pada sewa hari pertama di diskon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sewa hari kedua di diskon hanya membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk sewa 2 (dua) hari Terdakwa hanya membayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja;
- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan di kantor Terdakwa, dan saksi percaya karena setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di kantor BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran, sehingga dalam menyewa mobil tersebut tidak memakai jaminan tetapi ada tanda bukti serah terima mobil tersebut dari saksi dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) hari masa sewa berakhir, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi menawarkan untuk sekalian menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan agar biaya sewanya lebih murah. Akhirnya Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Namun setelah satu bulan masa sewa berakhir Terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi dan akhirnya saksi tahu bahwa mobil tersebut telah dialihkan oleh



Terdakwa kepada Dwi Kuncahyono honorer di BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi dalam mengalihkan sewa mobil kepada Dwi Kuncahyono tersebut;
- Bahwa, saksi telah mengingatkan Terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut dan telah memberi somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kemudian saksi menawarkan kepada Terdakwa mengganti mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus raja rupiah), padahal mobil tersebut diperkirakan seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus raja rupiah). Namun Terdakwa tetap tidak mau membayar atau menyerahkan mobil tersebut kepada saksi. Bahkan pengacara Terdakwa mengatakan "kalau mau menempuh jalur hukum, silahkan!". Karenanya saksi kemudian melaporkan ke Polsek Taman Sidoarjo;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus raja rupiah);

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Saksi 2: M. Ariyanto

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua dan tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rent car mobil milik saksi Chalimil Karim yang beralamat di Ngelom Mengare RT 004 RW 001 Keluarhan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa datang untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn nomor Pol L-1904-WY buatan tahun 2016 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya milik saksi Chalimil Karim dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh raja rupiah) selama 2 (dua) hari, namun karena Terdakwa datangnya sudah malam maka pada sewa hari pertama di diskon Rp. 200.000,- (dua ratus raja rupiah) dan sewa hari kedua di diskon hanya membayar Rp. 400.000,- (empat ratus raja rupiah), sehingga untuk sewa 2 (dua) hari Terdakwa hanya membayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh raja rupiah) saja kepada saksi Chalimil Karim;
- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan di kantor Terdakwa, dan saksi Chalimil Karim percaya karena tahu Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap



di kantor BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran, sehingga dalam menyewa mobil tersebut tidak memakai jaminan tetapi ada tanda bukti serah terima mobil tersebut dari saksi Chalimil Karim dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) hari masa sewa berakhir, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi Chalimil Karim menawarkan untuk sekalian menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan agar biaya sewanya lebih murah. Akhirnya Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Namun setelah satu bulan masa sewa berakhir Terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi Chalimil Karim dan akhirnya saksi Chalimil Karim tahu bahwa mobil tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Dwi Kuncayono honorer di BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Chalimil Karim dalam mengalihkan sewa mobil kepada Dwi Kuncayono tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi bekerja sebagai penjaga dan memegang kunci garasi rent car mobil milik saksi Chalimil Karim tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### Saksi 3 : Miftahil Huda

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan saksi sendiri dan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa karena teman kerja tetapi beda devisi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rent car mobil milik saksi Chalimil Karim yang beralamat di Ngelom Mengare RT 004 RW 001 Keluarhan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa datang untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn nomor Pol L-1904-WY buatan tahun 2016 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya milik saksi Chalimil Karim dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, namun karena Terdakwa datangnya sudah malam maka pada sewa hari pertama di diskon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sewa hari kedua di diskon hanya membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk sewa 2 (dua) hari Terdakwa hanya membayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja kepada saksi Chalimil Karim;
- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan di kantor Terdakwa, dan saksi Chalimil Karim percaya karena tahu Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap



di kantor BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran, sehingga dalam menyewa mobil tersebut tidak memakai jaminan tetapi ada tanda bukti serah terima mobil tersebut dari saksi Chalimil Karim dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) hari masa sewa berakhir, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi Chalimil Karim menawarkan untuk sekalian menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan agar biaya sewanya lebih murah. Akhirnya Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Namun setelah satu bulan masa sewa berakhir Terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi Chalimil Karim dan akhirnya saksi Chalimil Karim tahu bahwa mobil tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Dwi Kuncahyono honorer di BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran tersebut;

- Bahwa, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi Chalimil Karim dalam mengalihkan sewa mobil kepada Dwi Kuncahyono tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Dwi Kuncahyono karena teman satu kantor tetapi beda divisi dan Dwi Kuncahyono pernah mengatakan ingin mencari sewa mobil, lalu saksi memberi tahu ada temannya yang menyewakan mobil yaitu saksi Chalimil Karim dan saksi memberi nomor telponnya untuk berhubungan sendiri dengan pemilik rent car;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor M-04821188 kendaraan Toyota Kijang Innova nomor Polisi L-1904-WY tahun 2026 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan kijang Innova nomor Polisi L-1904-WY yang ditandatangani oleh Rizky Adhi Nugraha, SE (Terdakwa);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Chalimil Karim;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan di berita acara pemeriksaan penyidik adalah keterangan Terdakwa sendiri dan benar semua serta tetap dipertahankan di persidangan;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil Kijang Innova Reborn milik saksi Chalimil Karim
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rent car mobil milik saksi chalimil Karim yang beralamat di Ngelom Mengare RT 004 RW 001 Keluarhan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa datang untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn nomor Pol L-1904-WY buatan tahun 2016 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya milik saksi Chalimil Karim dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, namun karena Terdakwa datangnya sudah malam maka pada sewa hari pertama di diskon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sewa hari kedua di diskon hanya membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk sewa 2 (dua) hari Terdakwa hanya membayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja kepada saksi Chalimil Karim;
- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan di kantor Terdakwa, dan saksi Chalimil Karim percaya karena setahu saksi Chalimil Karim, Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di kantor BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran, sehingga dalam menyewa mobil tersebut tidak memakai jaminan tetapi ada tanda bukti serah terima mobil tersebut dari saksi Chalimil Karim dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) hari masa sewa berakhir, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi Chalimil Karim menawarkan untuk sekalian menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan agar biaya sewanya lebih murah. Akhirnya Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Namun setelah satu bulan masa sewa berakhir Terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi Chalimil Karim dan akhirnya saksi Chalimil Karim tahu bahwa mobil tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Dwi Kuncahyono honorer di BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran tersebut;
- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan Dwi Kuncahyono temannya, dan Terdakwa hanya membantu menyewakan mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mengatakan terus terang kepada saksi Chalimil Karim bahwa yang mempunyai keinginan menyewa mobil tersebut adalah Dwi Kuncahyono;
- Bahwa, saksi Chalimil Karim telah mengingatkan Terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut dan telah memberi somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

/ / - Halaman 9 dari 14 Nomor Perkara 688/Pid.B/2024/PN.Sda ✓

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bawa, kemudian saksi Chalimil Karim menawarkan kepada Terdakwa mengganti mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah), padahal mobil tersebut diperkirakan seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus ratus juta rupiah). Namun Terdakwa tetap tidak mau membayar atau menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Chalimil Karim. Bahkan pengacara Terdakwa mengatakan "kalau mau menempuh jalur hukum, silahkan!". Karenanya saksi Chalimil Karim kemudian melaporkan ke Polsek Taman Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bawa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil Kijang Innova Reborn milik saksi Chalimil Karim
- Bawa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rent car mobil milik saksi chalimil Karim yang beralamat di Ngelom Mengare RT 004 RW 001 Keluarhan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa datang untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn nomor Pol L-1904-WY buatan tahun 2016 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya milik saksi Chalimil Karim dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, namun karena Terdakwa datangnya sudah malam maka pada sewa hari pertama di diskon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sewa hari kedua di diskon hanya membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk sewa 2 (dua) hari Terdakwa hanya membayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja kepada saksi Chalimil Karim;
- Bawa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan di kantor Terdakwa, dan saksi Chalimil Karim percaya karena setahu saksi Chalimil Karim, Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di kantor BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran, sehingga dalam menyewa mobil tersebut tidak memakai jaminan tetapi ada tanda bukti serah terima mobil tersebut dari saksi Chalimil Karim dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) hari masa sewa berakhir, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi Chalimil Karim menawarkan untuk sekalian menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan agar biaya sewanya lebih murah. Akhirnya Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Namun setelah satu bulan masa sewa berakhir Terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi Chalimil Karim dan akhirnya saksi Chalimil Karim tahu bahwa mobil tersebut



telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Dwi Kuncahyono honorer di BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran tersebut;

- Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan Dwi Kuncahyono temannya, dan Terdakwa hanya membantu menyewakan mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mengatakan terus terang kepada saksi Chalimil Karim bahwa yang mempunyai keinginan menyewa mobil tersebut adalah Dwi Kuncahyono;
- Bahwa, saksi Chalimil Karim telah mengingatkan Terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut dan telah memberi somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, kemudian saksi Chalimil Karim menawarkan kepada Terdakwa mengganti mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal mobil tersebut diperkirakan seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun Terdakwa tetap tidak mau membayar atau menyerahkan mobil tersebut kepada saksi Chalimil Karim. Bahkan pengacara Terdakwa mengatakan "kalau mau menempuh jalur hukum, silahkan!". Karenanya saksi Chalimil Karim kemudian melaporkan ke Polsek Taman Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama melanggar yakni Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka majelis akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yaitu pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Ad 1 : Barang siapa

- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut dapat diancam pidana. Dalam hal ini Terdakwa Rizky Adhi Nugraha, SE yang identitasnya telah diuraikan dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mengakuinya karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad 2 : Dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu unsur atau beberapa unsur dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini secara hukum terpenuhi;



- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian fakta bahwa, Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan mobil Kijang Innova Reborn milik saksi Chalimil Karim. Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 21.00 WIB di garasi rent car mobil milik saksi chalimil Karim yang beralamat di Ngelom Mengare RT 004 RW 001 Keluarhan Ngelom, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa datang untuk menyewa mobil Toyota Innova Reborn nomor Pol L-1904-WY buatan tahun 2016 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya milik saksi Chalimil Karim dengan harga sewa Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selama 2 (dua) hari, namun karena Terdakwa datangnya sudah malam maka pada sewa hari pertama di diskon Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sewa hari kedua di diskon hanya membayar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sehingga untuk sewa 2 (dua) hari Terdakwa hanya membayar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) saja kepada saksi Chalimil Karim. Bahwa, Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan di kantor Terdakwa, dan saksi Chalimil Karim percaya karena setahu saksi Chalimil Karim, Terdakwa bekerja sebagai karyawan tetap di kantor BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran, sehingga dalam menyewa mobil tersebut tidak memakai jaminan tetapi ada tanda bukti serah terima mobil tersebut dari saksi Chalimil Karim dan diterima sendiri oleh Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) hari masa sewa berakhir, Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut sehingga saksi Chalimil Karim menawarkan untuk sekalian menyewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan agar biaya sewanya lebih murah. Akhirnya Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk jangka 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 20 April 2024 sampai dengan 20 Mei 2024. Namun setelah satu bulan masa sewa berakhir Terdakwa belum juga mengembalikan mobil kepada saksi Chalimil Karim dan akhirnya saksi Chalimil Karim tahu bahwa mobil tersebut telah dialihkan oleh Terdakwa kepada Dwi Kuncahyono honorer di BNI Life cabang Surabaya Graha Pangeran tersebut. Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk dipergunakan Dwi Kuncahyono temannya, dan Terdakwa hanya membantu menyewakan mobil tersebut, namun Terdakwa tidak mengatakan terus terang kepada saksi Chalimil Karim bahwa yang mempunyai keinginan menyewa mobil tersebut adalah Dwi Kuncahyono. Saksi Chalimil Karim telah mengingatkan Terdakwa agar mengembalikan mobil tersebut dan telah memberi somasi kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian saksi Chalimil Karim menawarkan kepada Terdakwa mengganti mobil tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal mobil tersebut diperkirakan seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Namun Terdakwa tetap tidak mau membayar atau menyerahkan mobil tersebut kepada saksi



Chalimil Karim. Bahkan pengacara Terdakwa mengatakan “kalau mau menempuh jalur hukum, silahkan!”. Karenanya saksi Chalimil Karim kemudian melaporkan ke Polsek Taman Sidoarjo. Karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan Pasal 372 KUHP telah terpenuhi karenanya perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pemberar atas perbuatan Terdakwa, karenanya terhadap perbuatannya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa Majelis menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka terhadap perbuatan Terdakwa yang dinyatakan bersalah tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan dan menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti majelis mempertimbangkan sependapat dengan tuntutan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan pula hal- hal yang memberatkan dan hal- hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;  
Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Memperhatikan pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Adhi Nugraha, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa di dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap di dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Nomor Perkara 688/Pid.B/2024/PN.Sda



- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor M-04821188 kendaraan Toyota Kijang Innova nomor Polisi L-1904-WY tahun 2026 warna hitam metalik nomor rangka MHFJW8EM3G2307551 nomor mesin I TRA080223 atas nama PT Mulia Sasmita Bhakti alamat Jalan Pemuda nomor 27-31 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya;
- 1 (satu) lembar bukti serah terima kendaraan kijang Innova nomor Polisi L-1904-WY yang ditandatangani oleh Rizky Adhi Nugraha, SE (Terdakwa);
- 2 (dua) lembar rekening koran Bank BNI atas nama Chalimil Karim;

Dikembalikan kepada saksi Chalimil Karim

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 oleh kami Dewi Iswani, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H. dan Yuli Effendi, S.H. M.Hum., masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dendi Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota I

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dewi Iswani, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Yuli Effendi, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,  
Dendi Prasetyo, S.H